

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI E PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG

PENYELENGGARAAN DI BIDANG PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor, salah satu urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor yaitu di bidang pertanian;
 - b. bahwa untuk melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur mengenai penyelenggaraan di bidang pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan di Bidang Pertanian;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950

- (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2842);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran, dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 236 Tahun 1997 tentang Persyaratan Kesehatan Makanan Jajanan;
31. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan;
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 Tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Asal Hewan;
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pedoman Budi Daya Tanaman Pangan yang Baik (GAP-TP);

34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pedoman Budi Daya Tanaman Buah yang Baik (GAP-Buah);
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi di Bidang Pertanian;
39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
40. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
41. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
42. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
Dan
WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN DI BIDANG PERTANIAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kewenangan bidang pertanian, perikanan, dan peternakan.
6. Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kewenangan bidang pertanian, perikanan, dan peternakan.
7. Kegiatan di bidang pertanian adalah kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, kegiatan peternakan, Kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kegiatan perikanan air tawar dan ikan hias.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Firma, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Badan Hukum Milik Negara, lembaga bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

9. Tanaman adalah tumbuh-tumbuhan yang dibudidayakan pada lahan kering maupun lahan basah.
10. Tanaman pangan adalah tanaman yang dibudidayakan satu kali proses produksi (semusim) seperti padi dan palawija.
11. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang terdiri dari sayuran, buah-buahan, bunga-bunga (tanaman hias), dan tanaman obat keluarga.
12. Tanaman kehutanan adalah jenis tanaman keras yang dibudidayakan pada kawasan kehutanan seperti jati, pinus, rasamala, puspa, kamper, dan sejenisnya.
13. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
14. Hewan peliharaan adalah hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu.
15. Hewan kesayangan adalah hewan peliharaan selain ternak yang dipelihara khusus untuk keperluan hobi atau kegemaran atau keamanan serta bernilai seni.
16. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
17. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik/bebek, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.
18. Peternakan adalah pengusaha ternak.
19. Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha menggemakan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan, dan memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat.

20. Peternakan rakyat adalah peternakan yang dilakukan oleh rakyat sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
21. Budi daya ternak adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya.
22. Pembibitan ternak adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit ternak bukan keperluan sendiri.
23. Bibit ternak adalah ternak, mani, telur tetas, dan mudigah (embrio) yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak.
24. Makanan ternak adalah campuran bahan-bahan baku ransum makanan ternak, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan selaku ransum makanan sesuatu jenis ternak.
25. Pasar hewan adalah tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan ternak dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kesehatan hewan/ternak.
26. Pematangan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan *ante mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan, dan pemeriksaan *post mortem*.
27. Rumah Pematangan Hewan dan/atau unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong ternak/unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
28. Pemeriksaan *ante mortem* adalah pemeriksaan/pengujian kesehatan ternak sebelum dipotong.
29. Pemeriksa *post mortem* adalah pemeriksaan/pengujian daging dan ternak setelah dipotong.
30. Daging adalah bagian-bagian ternak potong yang disembelih termasuk isi rongga perut yang lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan, tidak termasuk tanduk, kuku, cakar, bulu, dan kulit yang dari kulit hewan babi.
31. Daging beku adalah daging yang dibekukan dengan suhu sekurang-kurangnya minus 10° (sepuluh derajat) celcius.

32. Susu adalah susu sapi yang meliputi susu segar, susu murni, susu pasteurisasi, dan susu sterilisasi yang merupakan produksi dalam negeri yang dihasilkan oleh usaha peternakan sapi perah, dan semua jenis susu/komponen susu yang diimpor dalam bentuk bahan baku.
33. Limbah peternakan adalah buangan dan proses peternakan yang tidak dimanfaatkan.
34. Dokter hewan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus serta berijazah kedokteran hewan.
35. Dokter hewan yang berwenang adalah dokter hewan pada Pemerintah Daerah.
36. Petugas yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai tugas teknis di bidang pertanian selain dokter hewan.
37. Pemukiman adalah lokasi di mana penduduk bertempat tinggal dan bersosialisasi baik di perkotaan maupun di pedesaan.
38. Ikan adalah segala jenis biota perairan dalam bentuk binatang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan binatang serta tumbuh-tumbuhan.
39. Ikan hidup air tawar adalah ikan atau biota perairan yang dihasilkan oleh kolam, sawah dan perairan air tawar seperti, ikan mas, mujair, sepat siem, tambak, gurame, lele, gabus, belut, dan tawes.
40. Ikan basah segar adalah ikan atau biota perairan yang dihasilkan oleh air payau dan laut seperti tongkol, tenggiri, kakap, belanak, layur, bandeng, udang, dan kerang-kerangan.
41. Ikan olahan adalah penanganan paska panen hasil perikanan yang diawetkan untuk meningkatkan nilai tambah pada produk tersebut seperti di asin dan dipindang serta ikan dalam kaleng.
42. Ikan hias adalah ikan atau binatang air yang dipelihara untuk dijadikan hiasan atau hobi.
43. Budi daya ikan adalah pemeliharaan ikan secara teratur dan terencana yang diatur oleh tata cara teknis perikanan, seperti budi daya ikan di kolam, budi daya ikan di sawah, budi daya ikan terpadu seperti *longyam* (balong ayam) dan mina padi (menanam ikan bersama padi).

44. Pembenihan ikan adalah budi daya ikan yang dibatasi hanya sampai menghasilkan benih ikan ukuran 1-3 cm, 3-5 cm, dan 5-8 cm.
45. Kolam budi daya adalah tempat budi daya ikan hidup air tawar yang dibuat sesuai dengan cara-cara teknis perikanan seperti kolam air tenang, dan kolam air deras.
46. Pasar ikan adalah pasar khusus tempat transaksi jual beli khusus produksi perikanan, baik untuk ikan air tawar, ikan olahan atau ikan hias.
47. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
48. Obat adalah bahan atau zat kimia campuran bahan obat yang digunakan untuk hewan dan/atau ikan.
49. Peredaran obat adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan dan/atau distribusi obat tanaman, hewan dan/atau ikan.
50. Penggunaan obat adalah kegiatan pemanfaatan obat tanaman, hewan dan/atau ikan sesuai dengan kegunaannya.
51. Produsen obat adalah orang pribadi atau badan yang memproduksi obat hewan dan/atau ikan.
52. Importir obat tanaman, hewan dan/atau ikan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha impor obat tanaman, hewan dan/atau ikan.
53. Distributor obat tanaman, hewan dan/atau ikan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha penyediaan dan atau peredaran obat tanaman, hewan dan/atau ikan dari produsen atau importir.
54. Penandaan obat adalah pernyataan berupa tulisan atau tanda pada wadah atau kemasan, etiket dan brosur obat tanaman, hewan dan/atau ikan.
55. Pendaftaran obat tanaman, hewan dan/atau ikan adalah kegiatan untuk pemberian nomor pendaftaran, agar obat tanaman, hewan dan/atau ikan dapat diedarkan di dalam wilayah Republik Indonesia.
56. Pengujian mutu obat ikan selanjutnya disebut pengujian mutu adalah kegiatan untuk menilai khasiat/potensi/efektivitas, keamanan, dan kandungan sediaan obat hewan dan/atau ikan.

57. Pengujian dalam rangka pengawasan peredaran obat adalah pengujian mutu obat tanaman, hewan dan/atau ikan yang telah memiliki nomor pendaftaran yang diambil dari gudang atau tempat penyimpanan produsen dan atau importir obat tanaman, hewan dan/atau ikan atau tempat lain, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama berlakunya nomor pendaftaran.
58. *Batch* adalah sejumlah obat tanaman, hewan dan/atau ikan yang berasal dari suatu proses produksi dalam waktu yang sama.
59. Etiket adalah tulisan langsung pada wadah atau bungkus yang memuat penandaan obat ikan dan ditempelkan langsung pada wadah atau bungkus luar obat tanaman, hewan dan/atau ikan.
60. Brosur adalah lembaran yang terbuat dari kertas atau bahan lainnya yang memuat penandaan secara lengkap dari obat tanaman, hewan dan/atau ikan yang disertakan pada wadah atau bungkus luar atau diedarkan tersendiri.
61. Penghentian peredaran obat adalah penarikan obat tanaman, hewan dan/atau ikan dari peredaran karena terbukti berbahaya bagi ikan, manusia dan/atau lingkungan.
62. Pemusnahan obat adalah suatu tindakan menghancurkan dan atau melenyapkan obat Ikan atau bahan obat tanaman, hewan dan/atau ikan, sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk apapun.
63. Kemasan obat adalah bilangan yang menunjukkan volume atau berat atau jumlah tertentu suatu sediaan obat tanaman, hewan dan/atau ikan dalam wadah baik dibungkus maupun tidak dibungkus.
64. Petani tanaman, hewan dan/atau ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
65. Obat baru adalah obat yang mengandung sediaan zat aktif baru atau komposisi baru atau penggunaan khasiatnya yang baru.
66. Ikan yang dibudidayakan adalah ikan yang tidak berbahaya dan tidak mengganggu atau mencemari lingkungan sekitar.
67. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan memelihara, membesarkan, dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
68. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

69. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut POKDAKAN adalah kumpulan pembudidaya atau sekumpulan orang yang berusaha di bidang perikanan.
70. Rumah Tangga Perikanan yang selanjutnya disebut RTP adalah rumah tangga perikanan yang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan, dengan tujuan sebagian atau seluruh produknya dijual.
71. Sarana produksi pertanian adalah bahan, alat dan mesin pembudidayaan pertanian, yang digunakan dalam proses produksi pembudidayaan ikan, meliputi benih ikan, pakan, kapur, pupuk, dan obat-obatan, pembudidayaan tanaman meliputi bibit atau benih, pupuk, dan obat-obatan, dan pembudidayaan ternak meliputi bibit, pakan dan obat-obatan.
72. Pola Kemitraan Usaha adalah pola kerja sama usaha yang saling membutuhkan, menguntungkan, dan saling menguatkan secara berkesinambungan antara POKDAKAN sebagai produsen dengan Perusahaan Swasta/BUMN/Koperasi sebagai mitra.
73. Perusahaan mitra adalah perusahaan perikanan baik swasta, BUMN atau BUMD yang bermitra dengan POKDAKAN, terutama dalam penyediaan sarana produksi, alih teknologi dan/atau pengolahan serta pemasaran hasil.
74. Pola swadaya adalah pola usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan atas kemampuan modal sendiri dan secara berkelompok merencanakan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
75. Pola Unit Pelayanan Pengembangan yang selanjutnya disebut UPP adalah pola usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh POKDAKAN sejak perencanaan sampai pemasaran hasilnya dengan pemerintah sebagai fasilitator.
76. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
77. Tempat khusus daging beku adalah tempat khusus penyimpanan daging dengan suhu di bawah 0° (nol derajat) celcius seperti *freeze* dan *cold storage*
78. Tempat khusus daging dingin adalah tempat khusus penyimpanan daging berupa etalase yang dilengkapi dengan pendingin.

BAB II

PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Bagian Pertama Lahan Pertanian

Pasal 2

- (1) Lahan pertanian dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada di daerah.
- (2) Untuk optimalisasi lahan pertanian dilakukan pemberdayaan lahan, dengan menetapkan lahan pertanian serta kebijakan pedoman, bimbingan dan pembinaan, dalam pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi, dan pengendalian lahan pertanian.
- (3) Lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusahakan untuk pemberdayaan berbagai jenis tanaman sesuai areal tanam.
- (4) Jenis tanaman dan areal tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Walikota.

Pasal 3

Usaha bidang pertanian tanaman diusahakan melalui pembibitan, budidaya dan pengolahan hasil.

Bagian Kedua Pembibitan Tanaman

Pasal 4

- (1) Pembibitan tanaman dapat diselenggarakan di daerah meliputi jenis tanaman:
 - a. tanaman pangan;
 - b. tanaman hortikultura;
 - c. tanaman perkebunan;
 - d. tanaman kehutanan.

- (2) Bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas benih (biji-bijian/generatif), bibit tanaman dari biji, bibit tanaman dari vegetatif (cangkok, okulasi, stek, sambung), dan kultur jaringan.
- (3) Tata cara pembibitan dan jenis bibit tanaman serta jenis bibit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Walikota

Pasal 5

- (1) Pembibitan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibudidayakan dan/atau diusahakan untuk diperdagangkan di daerah dan di luar daerah.
- (2) Bentuk usaha pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pembibitan tanaman untuk diperdagangkan di Daerah dan di luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memiliki **izin usaha** dengan saran teknis dari **SKPD**.
- (2) Tata cara pemberian izin usaha dan saran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pembibitan tanaman untuk diperdagangkan dalam bentuk usaha kecil di daerah, wajib mendaftarkan usahanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pendaftaran usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pemasukan ke daerah dan pengeluaran ke luar daerah, terhadap bibit atau benih tanaman baik untuk kepentingan pribadi maupun diperdagangkan, wajib memiliki surat keterangan asal-usul bibit atau benih tanaman sesuai standar yang berlaku, keterangan bebas hama dan penyakit, serta organisme pengganggu tanaman lainnya.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh SKPD.
- (3) Terhadap bibit dan/atau benih tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang positif dinyatakan mengandung hama, penyakit atau organisme pengganggu tanaman, wajib dikarantinakan atau dimusnahkan.

Bagian Ketiga Budi Daya Tanaman

Pasal 9

- (1) Budi daya tanaman meliputi jenis tanaman pangan, hortikultura, biofarmaka, dan perkebunan.
- (2) Jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di daerah, oleh orang pribadi atau badan .

Pasal 10

- (1) Budi daya tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dibudidayakan dan/atau diusahakan untuk diperdagangkan baik di daerah maupun di luar daerah.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan usaha budi daya tanaman yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bebas dari hama penyakit dan memiliki izin dari Walikota dengan saran teknis dari **SKPD**.

- (3) Tata cara pemberian izin dan keterangan bebas hama dan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota.

Pasal 11

Jenis tanaman dan jumlah tanaman yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Tanaman	Bentuk Usaha Besar (Jumlah Tanaman dalam Pohon dan Luas)	Bentuk Usaha Kecil (Jumlah Tanaman dalam Pohon dan Luas)	Keterangan
1.	Tanaman Pangan	≥ 1 Ha	< 1 Ha	-
2.	Tanaman Hortikultura	>20.000 tanaman	100 s.d. 20.000 tanaman	-
3.	Tanaman Perkebunan	>20.000 tanaman	100 s.d. 20.000 tanaman	-

Bagian Keempat Jaringan Irigasi

Pasal 12

- (1) Jaringan irigasi meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier di tingkat usaha tani dan jaringan irigasi kelurahan.
- (2) Jaringan irigasi sekunder, jaringan irigasi tersier di tingkat usaha tani, dan jaringan irigasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasinya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

Bagian Kelima Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan usaha pembuatan dan perdagangan alat dan/atau mesin pertanian wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Jenis alat dan/atau mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan standar alat dan/atau mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota.

Bagian Keenam Perlindungan Tanaman

Pasal 14

- (1) Dalam rangka perlindungan tanaman di lahan usaha tani dilaksanakan pencegahan terhadap hama tanaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petani bersama petugas dan SKPD yang berwenang dengan menggunakan pestisida maupun jenis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengamatan, peringatan bahaya, rekomendasi pengendalian, dan gerakan pengendalian bersama-sama.
- (4) Tata cara perlindungan dan pencegahan hama tanaman diatur oleh Walikota.

Bagian Ketujuh Pupuk dan Pestisida

Pasal 15

- (1) Jenis pupuk yang dapat beredar di daerah adalah pupuk organik dan pupuk anorganik.
- (2) Pupuk anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PPC dan ZPT.
- (3) Jenis pestisida yang dapat beredar di daerah meliputi fungisida, insektisida, herbisida, nematisida dalam bentuk granula (butiran), cair, dan dalam bentuk serbuk.
- (4) Setiap orang pribadi atau badan yang membuat, memproduksi, menyimpan dan atau menyalurkan pupuk dan/atau pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) untuk diperdagangkan di daerah, wajib memiliki izin usaha dengan saran teknis dari **SKPD**.
- (5) Pupuk dan/atau pestisida hasil produksi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah memiliki izin usaha, sebelum diedarkan wajib didaftarkan terlebih dahulu di daerah melalui **SKPD**.
- (6) Selain jenis pupuk dan/atau pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) hanya dapat beredar di daerah setelah ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata cara pemberian izin usaha dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang mengedarkan pupuk dan/atau pestisida yang sudah kadaluarsa.
- (2) Setiap orang atau badan yang menyimpan pupuk dan/atau pestisida yang sudah kadaluarsa wajib memusnahkannya.

- (3) Tata cara pemusnahan pupuk dan/atau pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Bagian Kedelapan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pertanian

Pasal 17

- (1) Kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dilaksanakan melalui usaha penggilingan padi, *huller*, penyosohan beras dan/atau usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan lainnya.
- (2) Orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan kegiatan pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jenis usaha dan besarnya usaha pasca panen pertanian tanaman pangan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Bentuk Perusahaan (Besarnya Usaha Paling Sedikit)	Bentuk Usaha Kecil (Besarnya Usaha Paling Banyak)	Keterangan
1.	Usaha Penggilingan Padi	RMU: di atas 30 PK Kapasitas di atas 80 ton perhari	RMU: 18 s.d. 30PK Kapasitas 40 s.d. 60 ton perhari	
2.	Usaha Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan lainnya (agroindustri) meliputi: usaha tahu, tempe, saos, dan jenis usaha lainnya)	Modal Usaha: > Rp 200 juta	Modal Usaha: Sampai dengan Rp 200 juta	

- (4) Ketentuan mengenai jenis dan besarnya usaha dalam bentuk perusahaan atau usaha kecil lainnya diatur oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha penggilingan padi, *huller*, penyosohan beras, dan usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan lainnya wajib memiliki izin usaha dengan saran teknis dari **SKPD**.
- (2) Tata cara pemberian izin usaha dan saran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha penggilingan padi, *huller*, penyosohan beras, dan usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan lainnya dalam bentuk usaha kecil di daerah, wajib mendaftarkan usahanya kepada Walikota.
- (2) Tata cara pendaftaran usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Pasal 20

- (1) Kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman hortikultura, biofarmaka, perkebunan dapat diselenggarakan di daerah.
- (2) Kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk.
- (3) Pedoman penyusunan dan tata cara penanganan pasca panen dan pengolahan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Bagian Kesembilan Pemasaran

Pasal 21

- (1) Komoditi hasil pertanian yang dapat dipasarkan atau diperdagangkan di daerah meliputi:
 - a. hasil tanaman pangan antara lain padi dan palawija;
 - b. hasil tanaman hortikultura antara lain sayuran, buah-buahan, bunga-bunga/tanaman hias dan biofarmaka;
 - c. hasil tanaman perkebunan, antara lain teh, kopi, coklat, cengkeh, pala, dan tanaman rempah.
- (2) Komoditi hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasarkan melalui pasar tradisional maupun pasar moderen.

Pasal 22

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan kegiatan pemasaran atau perdagangan komoditi hasil pertanian di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pemasaran atau perdagangan komoditi hasil pertanian di daerah wajib memiliki izin usaha dengan saran teknis dari **SKPD**.
- (3) Tata cara pemberian izin usaha dan saran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota.

BAB III

PETERNAKAN

Bagian Pertama Budidaya dan Pembibitan Ternak

Pasal 23

- (1) Usaha bidang peternakan terhadap ternak dan/atau hewan diusahakan melalui pembibitan, budi daya, dan pengolahan hasil.

- (2) Usaha pembibitan dan/atau budi daya ternak dan/atau hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di daerah untuk jenis:
- ternak besar yakni sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda;
 - ternak kecil yakni kambing dan domba;
 - ternak unggas yakni ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam bukan ras, itik, angsa, entok/bebek/itik, kalkun, burung puyuh, burung dara, dan unggas hias;
 - aneka ternak yakni kelinci, marmut, hamster, dan rusa;
 - hewan kesayangan yakni anjing dan kucing;
 - hewan laboratorium yakni mencit dan kera.

Pasal 24

- Setiap orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan kegiatan pembibitan dan/atau budi daya ternak dan/atau hewan dalam bentuk perusahaan peternakan dan peternakan rakyat.
- Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan kegiatan pembibitan dan/atau budi daya ternak dan/atau hewan meliputi ternak kecil, ternak unggas, aneka ternak, hewan kesayangan, dan hewan laboratorium.
- Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan kegiatan pembibitan dan/atau budi daya ternak dan/atau hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin usaha dengan saran teknis dari **SKPD**.
- Tata cara pemberian izin usaha dan saran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Walikota.

Paragraf 1
Budi Daya Ternak

Pasal 25

Jenis dan jumlah ternak pada perusahaan peternakan atau peternakan rakyat ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Ternak	Perusahaan Peternakan (Jumlah Ternak Dalam Ekor)	Peternakan Rakyat (Jumlah Ternak Diantara Dalam Ekor)	Ket.
1.	Ayam Ras Petelur	>10.000	1.000 s.d. 10.000	Induk
2.	Ayam Ras Pedaging	>15.000	1.000 s.d. 15.000	Prod/Siklus
3.	Itik, Angsa dan/atau Entok	>15.000	1.000 s.d. 15.000	Campuran
4.	Kalkun	>10.000	1.000 s.d. 10.000	Campuran
5.	Burung Puyuh	>25.000	1.000 s.d. 25.000	Campuran
6.	Burung Dara	>25.000	1.000 s.d. 25.000	Campuran
7.	Kambing dan atau Domba	> 300	10 s.d. 300	Campuran
8.	Sapi Potong	> 100	5 s.d. 100	Campuran
9.	Sapi Perah	> 20	3 s.d. 20	Campuran
10.	Kerbau	> 75	5 s.d. 75	Campuran
11.	Kuda	> 50	5 s.d. 50	Campuran
12.	Kelinci	> 1.500	100 s.d. 300	Campuran
13.	Ayam Bukan Ras (Buras)	>10.000		

Pasal 26

- (1) Budi daya hewan kesayangan di daerah yang diselenggarakan dalam bentuk usaha kecil dan perusahaan, jumlah hewannya ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk usaha kecil jumlah hewan sebanyak 5 (lima) s.d. 10 (sepuluh) ekor;
 - b. untuk perusahaan jumlah hewan minimal 11 (sebelas) ekor.

- (2) Jumlah dan jenis ternak selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e pada perusahaan peternakan dan peternakan rakyat diatur oleh Walikota.

Pasal 27

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan budi daya ternak dalam bentuk peternakan rakyat dan budi daya hewan kesayangan dalam bentuk usaha kecil wajib mendaftarkan usahanya kepada Walikota atau **SKPD yang ditunjuk**.
- (2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Paragraf 2 Pembibitan Ternak Pasal 28

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan pembibitan ternak dan hewan kesayangan untuk dipasarkan di daerah.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pembibitan ternak dan hewan kesayangan untuk dipasarkan wajib memiliki izin usaha dengan saran teknis dari SKPD.
- (3) Bibit ternak yang dipasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk ternak DOC, DOD, bakalan ternak lainnya, dan bentuk telur tetas.
- (4) Tata cara pemberian izin usaha dan saran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota.

Bagian Kedua Pemeliharaan Hewan

Pasal 29

- (1) Pemilik hewan kesayangan wajib memelihara hewan dengan layak bagi kesejahteraan hewan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. menyediakan tempat dan kandang atau kurungan yang memadai;
 - b. memberikan pakan yang cukup;
 - c. memberikan perawatan kesehatan hewan termasuk pemberian vaksinasi;
 - d. memberikan perlakuan khusus menurut jenis hewannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - e. memperlakukan hewan peliharaannya sesuai kodratnya;
 - f. tidak diliarkan di tempat umum.
- (3) Kepemilikan hewan kesayangan untuk jenis anjing paling banyak 3 (tiga) ekor.

Bagian Ketiga Pakan Ternak

Pasal 30

- (1) Pakan ternak yang dapat beredar di daerah meliputi hijauan makanan ternak dan konsentrat makanan ternak.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memproduksi, menyimpan dan/atau menyalurkan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diperdagangkan wajib memiliki izin usaha dengan saran teknis dari **SKPD**.
- (3) Pakan ternak hasil produksi perusahaan yang telah memiliki izin usaha, sebelum diedarkan wajib mendaftarkan kepada Walikota atau **SKPD**.
- (4) Selain jenis pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.
- (5) Jenis pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tata cara perizinan dan saran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Walikota.

Pasal 31

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dilarang mengedarkan pakan ternak yang kadaluarsa.
- (2) Pakan ternak yang kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemilik pakan ternak wajib dimusnahkan.
- (3) Tata cara pemusnahan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota.

Bagian Keempat Obat Hewan dan/atau Ternak

Pasal 32

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memproduksi, menyimpan dan/atau mengedarkan obat hewan dan/atau ternak untuk diperdagangkan wajib memiliki izin usaha dengan saran teknis dari **SKPD**.
- (2) Obat hewan dan/atau ternak hasil produksi perusahaan yang telah memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diedarkan wajib mendaftarkan kepada Walikota atau **SKPD**.
- (3) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota.

Pasal 33

- (1) Pemakaian obat hewan dan/atau ternak wajib memperhatikan bahaya yang ditimbulkan dalam pemakaiannya.
- (2) Pemakaian obat keras wajib dilakukan oleh dokter hewan atau petugas yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Pemakaian obat bebas terbatas atau obat bebas dapat dilakukan oleh setiap orang dengan mengikuti petunjuk pemakaian yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima
Pasar Ternak dan/atau Hewan

Pasal 34

- (1) Pemasaran ternak dapat dilaksanakan di pasar atau di kandang penampungan hewan dan/atau ternak.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pemasukan atau pengeluaran hewan dan/atau ternak dari atau ke pasar hewan dan/atau ternak, terlebih dahulu wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan/atau ternak oleh petugas yang berwenang.
- (3) Petugas yang berwenang melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan/atau ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan:
 - a. pencatatan semua ternak yang masuk atau keluar dari/ke pasar hewan dan/atau ternak mengenai jumlah, jenis, tempat asal, dan tujuannya;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan dan/atau ternak dan keabsahan surat-surat kelengkapan yang diperlukan;
 - c. pengambilan contoh untuk pemeriksaan laboratorium dapat dilaksanakan apabila diperlukan;
 - d. penahanan dan pengamatan terhadap hewan dan/atau ternak dilakukan apabila diduga mengidap penyakit hewan menular;
 - e. pembuatan surat bukti hasil pemeriksaan kesehatan hewan dan/atau ternak dan/atau Berita Acara Pemusnahan;
 - f. membuat laporan hasil pemeriksaan secara berkala.

Bagian Keenam
Rumah Pemotongan Hewan dan/atau Unggas

Pasal 35

- (1) Rumah Pemotongan Hewan dan/atau unggas yang dapat didirikan di daerah, terdiri atas Rumah Pemotongan Hewan dan/atau unggas untuk memotong hewan dan/atau unggas guna memenuhi kebutuhan daging lokal dalam daerah, antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, antar provinsi maupun ekspor.

- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang mengusahakan Rumah Pemotongan Hewan dan/atau unggas di daerah wajib memiliki izin usaha dengan saran teknis dari **SKPD**.
- (3) Tata cara perizinan dan saran teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur oleh Walikota.

Pasal 36

- (1) Pengelola Rumah Pemotongan Hewan dan/atau unggas milik perorangan atau badan wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala kepada **SKPD**.
- (2) Pedoman penyusunan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Bagian Ketujuh Pemotongan Hewan dan/atau unggas

Pasal 37

- (1) Pemotongan hewan dan/atau unggas yang dapat diselenggarakan di daerah meliputi:
 - a. pemotongan usaha;
 - b. pemotongan hari besar keagamaan;
 - c. pemotongan keperluan adat;
 - d. pemotongan darurat.
- (2) Penyelenggaraan pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis hewannya yakni:
 - a. pemotongan sapi, kuda, dan kerbau;
 - b. pemotongan kambing/domba;
 - c. pemotongan unggas.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan pemotongan hewan dan/atau unggas untuk diperdagangkan wajib dikerjakan di rumah pemotongan hewan dan/atau unggas di bawah pengawasan petugas yang berwenang.

- (4) Tata cara dan persyaratan pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Walikota.

Bagian Kedelapan Pemeriksaan Ante Mortem

Pasal 38

- (1) Hewan dan/atau unggas yang akan dipotong dilaksanakan pemeriksaan *ante mortem*.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh **SKPD**.
- (3) Hewan dan/atau unggas yang telah dilakukan pemeriksaan *ante mortem*, dipisahkan di tempat yang telah disediakan di rumah pemotongan hewan dan/atau unggas.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk surat yang merekomendasikan:
- a. diizinkan untuk disembelih tanpa syarat apabila ternyata bahwa hewan dan/atau unggas tersebut sehat;
 - b. diizinkan untuk disembelih dengan syarat apabila ternyata bahwa hewan dan/atau unggas menderita atau menunjukkan gejala penyakit tertentu;
 - c. ditunda untuk disembelih apabila hewan dan/atau unggas tersebut sedang sakit yang belum dapat ditentukan jenis penyakitnya;
 - d. ditolak untuk disembelih apabila hewan dan/atau unggas menderita atau menunjukkan gejala penyakit menular.

Bagian Kesembilan Penyelesaian Penyembelihan dan Pemeriksaan Post Mortem

Pasal 39

- (1) Hewan dan/atau unggas yang disembelih jika sudah tidak bergerak dan darahnya berhenti mengalir serta telah dilakukan penyelesaian penyembelihan, selanjutnya segera dilakukan pemeriksaan *post mortem*.

- (2) Pemeriksaan *post mortem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh **SKPD**.
- (3) Pemeriksaan *post mortem* dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.
- (4) Hasil keputusan pemeriksaan *post mortem* oleh petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan cara:
 - a. pada daging hewan potong selain unggas dengan memberi tanda/stempel BAIK pada daging yang bersangkutan dengan menggunakan zat warna yang tidak membahayakan kesehatan manusia;
 - b. pada daging unggas dengan cara memberi label atau tanda pada kemasan daging unggas atau bagian-bagian daging unggas yang bersangkutan.
- (5) Tata cara pemeriksaan *post mortem* dan ketentuan mengenai tanda/stempel daging dan zat warna serta label sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Walikota.

Bagian Kesepuluh Lalu Lintas Hewan

Pasal 40

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang membawa masuk atau keluar hewan dan/atau ternak dari atau ke daerah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Selain izin yang diberikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terhadap hewan dan/atau ternak dilakukan pemeriksaan oleh petugas **SKPD** dan diberikan surat keterangan kesehatan hewan.
- (3) Tata cara pemberian izin dan keterangan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Walikota.

Pasal 41

Dalam hal pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), petugas berwenang:

- a. memberikan surat keterangan sehat bagi hewan atau ternak yang sehat;
- b. mengadakan penahanan dan pengamatan terhadap hewan yang diduga atau mengidap penyakit hewan menular;
- c. membuat dan memberi Surat Bukti Hasil Pemeriksaan dan atau Berita Acara Pemusnahan;
- d. memusnahkan hewan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan karena dapat menularkan penyakit;
- e. apabila diperlukan mengambil contoh untuk pemeriksaan laboratorium.

Bagian Kesebelas Penanganan, Peredaran, dan Pemeriksaan Daging

Pasal 42

- (1) Penanganan daging di Rumah Potong Hewan dan/atau unggas di daerah sebelum diedarkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daging yang dilarang diedarkan dan/atau dikonsumsi dikarenakan mengandung zat yang berbahaya bagi manusia ditempatkan pada tempat khusus untuk dimusnahkan dengan pengawasan petugas yang ditunjuk oleh **SKPD**.

Pasal 43

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang membawa daging dari luar daerah dan belum diperiksa dari daerah asal sebelum diedarkan dan/atau di konsumsi, wajib diperiksa ulang kesehatan dagingnya oleh **SKPD**.
- (2) Tata cara pemeriksaan daging sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan:
 - a. daging yang dibawa wajib diturunkan ditempat yang ditetapkan oleh **SKPD**;

- b. dilakukan pemeriksaan daging oleh petugas yang ditunjuk, dengan pemeriksaan sederhana dan apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan mendalam;
- c. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka diberlakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan *post mortem* di Rumah Potong Hewan dan/atau unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).

Pasal 44

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang membawa daging hasil pemotongan hewan dan/atau unggas di Rumah Potong Hewan dan/atau unggas yang dibawa keluar daerah, wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan dan asal daging oleh petugas yang ditunjuk oleh **SKPD**.
- (2) Tata cara pemberian surat keterangan kesehatan dan asal daging sebagai berikut:
 - a. pemilik daging wajib memiliki izin usaha pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan dan/atau unggas;
 - b. daging yang akan dibawa keluar daerah merupakan hasil pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan dan/atau unggas.

Pasal 45

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang membawa daging yang dibawa keluar dari Rumah Potong Hewan dan/atau unggas atau dibawa keluar daerah untuk diperdagangkan, diangkut dengan kendaraan pengangkut khusus daging dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain pengangkutan daging.
- (2) Kendaraan pengangkut khusus daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 46

Setiap orang pribadi atau badan dilarang menambahkan bahan atau zat yang dapat mengubah kualitas dan warna asli daging untuk diperdagangkan dan/atau dikonsumsi.

Pasal 47

- (1) Penjualan daging di pasar-pasar umum dilakukan pada tempat penjualan daging yang ditetapkan dan terpisah dari penjualan komoditas lain.
- (2) Tempat penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penjualan daging babi dilengkapi plang yang jelas dan dipisahkan dengan penjualan daging lainnya.
- (4) Tempat penjualan daging babi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Walikota.

Pasal 48

- (1) Daging beku dan/atau daging dingin yang ditawarkan untuk dijual di toko daging dan pasar swalayan ditempatkan pada tempat khusus.
- (2) Tempat khusus daging beku dan/atau daging dingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Keduabelas Penanganan, Peredaran, dan Pemeriksaan Susu

Pasal 49

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang membawa masuk atau menyimpan susu murni di wilayah daerah dengan maksud untuk diperdagangkan wajib memiliki izin usaha dengan saran teknis dari **SKPD**.

- (2) Setiap susu murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperdagangkan harus memenuhi standar penanganan dan kualitas yang ditentukan.
- (3) Perdagangan susu murni dapat dilakukan dengan cara eceran maupun agen perdagangan susu murni.
- (4) Tata cara dan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar dan kualitas serta perdagangan susu eceran diatur oleh Walikota.

Pasal 50

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin usaha penjualan susu di daerah menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada **SKPD**.
- (2) Pedoman penyusunan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh **SKPD**.

Bagian Ketigabelas Peredaran dan Pemeriksaan Telur

Pasal 51

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pemasukan dan pengeluaran telur dari atau ke daerah wajib memiliki **izin usaha**.
- (2) Tata cara pemberian **izin usaha** sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh **SKPD**.

Pasal 52

- (1) Pemasukan dan pengeluaran telur dari dan ke daerah di bawah pengawasan **SKPD** dan dilaksanakan oleh petugas khusus.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh **SKPD**.

- (3) Petugas yang berwenang yang dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, dapat menahan atau menghentikan peredaran telur dari/ke daerah apabila telur tidak memenuhi standar kesehatan yang berlaku.

Bagian Keempatbelas Limbah Peternakan

Pasal 53

Setiap perusahaan peternakan, pengelola Rumah Pemotongan Hewan dan/atau unggas, pengelola usaha di bidang peternakan lainnya yang menghasilkan limbah peternakan dilarang membuang limbahnya tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang kesehatan, kesehatan masyarakat veteriner, kebersihan, dan lingkungan hidup.

Bagian Kelimabelas Pengobatan atau Penyembuhan Hewan Sakit

Pasal 54

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengobatan atau penyembuhan hewan sakit di daerah wajib memiliki izin praktek dari instansi yang berwenang.
- (2) Tata cara pemberian izin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat mendirikan klinik/rumah sakit hewan.
- (2) Klinik/rumah sakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki **izin usaha** sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pendirian klinik /rumah sakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat klinik /rumah sakit hewan sesuai peraturan yang berlaku.

- (4) Daerah melaksanakan pembinaan operasional terhadap klinik/rumah sakit hewan.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pelayanan kesehatan hewan, daerah dapat mendirikan dan menyelenggarakan pengelolaan klinik/rumah sakit hewan.
- (2) Pendirian klinik /rumah sakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Pedoman penyelenggaraan/pengelolaan dan penggunaan klinik/rumah sakit hewan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenambelas Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 57

- (1) Setiap orang wajib mencegah timbul dan menularnya penyakit hewan yang dapat ditularkan oleh hewan serta melaporkan adanya dugaan atau adanya kasus penyakit hewan kepada **SKPD**.
- (2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban bagi pemilik hewan peliharaan dan/atau pemilik hewan kesayangan, kepada **SKPD** dan/atau petugas yang ditunjuk oleh **SKPD**.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh **SKPD**.

Pasal 58

- (1) Jenis penyakit hewan menular yang wajib dicegah terdiri atas:
 - a. Radang Limpa (*Anthrax*), yang menyerang semua hewan;
 - b. Surra yang menyerang Hewan memamah biak dan kuda;
 - c. Sampar Babi dan dada menular, yang menyerang babi;

- d. *Tuberculosis* (TBC), yang menyerang sapi;
- e. *Theileriosis*, yang menyerang hewan memamah biak dan babi;
- f. *Trichomoniasis*, yang menyerang hewan memamah biak dan babi;
- g. Beberasan (*Barrasan, Cysticarcisi*), menyerang hewan memamah biak dan babi;
- h. Berak darah (*Coccidiosis*), yang menyerang hewan memamah biak dan babi;
- i. Cacing alat pencernaan yang menyerang hewan memamah biak dan babi;
- j. Dakangan, yang menyerang kambing dan babi;
- k. Ingusan, yang menyerang hewan memamah biak;
- l. Kaskado (*stephanofilariasis*), yang menyerang hewan memamah biak;
- m. Kudis menulat (*scabbies*), yang menyerang hewan memamah biak dan babi;
- n. Kurap (*ringworm*), yang menyerang sapi;
- o. Radang mata (*pink eye*), yang menyerang Sapi, Kuda, Kambing dan Domba;
- p. Selakarang, yang menyerang hewan berkuku satu;
- q. *Hog Cholera*, yang menyerang Babi;
- r. *Salmonellosis* yang menyerang semua hewan;
- s. *Avian Encephelomyelitis* yang menyerang unggas;
- t. Berak Kapur yang menyerang unggas;
- u. Cacar Ayam yang menyerang unggas;
- v. CRD (*Chronic Respiratory Disease*) yang menyerang unggas;
- w. *Chiamidiosis*, yang menyerang unggas;
- x. *Gumboro* yang menyerang unggas;
- y. *Infectious Brochilis* (IB) yang menyerang unggas;
- z. *Infectious Laryngotrachoitis* (ILT) yang menyerang unggas;
- aa. Kolera Ayam yang menyerang unggas;
- bb. *Koriza (Snot Infectious Coryza)* yang menyerang unggas;
- cc. *Lymphoid Leucosis* (LL) yang menyerang unggas;
- dd. Marek (*Marek Disease*) yang menyerang unggas;
- ee. Tetelo (*Newcastle Disease*) yang menyerang unggas;
- ff. *Avian Influenza* (Flu Burung), yang menyerang unggas;
- gg. *Swain Influenza* (Flu Babi) yang menyerang babi.

(2) Jenis penyakit hewan menular lainnya diatur oleh **SKPD** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pengesahan diagnosa, pencegahan, pemberantasan, dan pengobatan penyakit hewan menular dilakukan oleh dokter hewan atau petugas yang berwenang.
- (2) Apabila menurut dokter hewan atau petugas yang berwenang, diagnosa penyakit hewan menular memerlukan penelitian lebih lanjut, maka pemeriksaan dilakukan pada Laboratorium Kesehatan Hewan atau pada lembaga lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Pemilik hewan atau peternak atau kuasanya atas perintah camat atau lurah yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk dokter hewan atau petugas yang berwenang, wajib mengambil tindakan agar supaya hewan yang sakit atau diduga sakit tidak meninggalkan tempatnya dan tetap terisolasi dari hewan lainnya.
- (2) Pemilik hewan atau peternak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan setiap kematian hewannya kepada camat atau lurah setempat atau **SKPD**.

Pasal 61

- (1) Tindakan untuk pencegahan meluasnya penyakit hewan menular dan hewan yang sakit atau diduga sakit atau mati karena penyakit hewan menular, dokter hewan atau petugas yang berwenang dapat melakukan:
 - a. mendesinfeksi atau memusnahkan kandang-kandang tempat hewan sakit dan segala peralatannya serta semua benda yang pernah digunakan atau bersentuhan dengan hewan tersebut;
 - b. mendesinfeksi semua orang atau benda yang:
 1. pernah bersentuhan dengan hewan yang sakit;
 2. pernah membantu mendesinfeksi kandang;
 3. pernah membantu membunuh, mengubur atau membakar hewan yang mati atau yang dibunuh;
 4. hendak meninggalkan kandang atau tempat tertular;

- c. mengobati hewan sakit dan diduga sakit untuk mencegah serta mengadakan vaksinasi bagi yang sehat;
 - d. mengadakan pengujian dan pengambilan spesimen;
 - e. memerintahkan kepada pemilik hewan, peternak atau kuasanya untuk:
 1. memelihara kebersihan kandang dan kurungan hewan sesuai dengan petunjuk teknis;
 2. memberi tanda pengenal pada hewan sakit atau terserang sakit, mencatat setiap kelahiran, kematian, kejadian sakit, dan mutasi lainnya serta melaporkannya dalam waktu 24 jam.
- (2) Hewan yang akan dimasukan atau dikeluarkan dari/ke daerah, bebas dari penyakit hewan menular baik yang terdapat di daerah asal maupun yang di daerah penerima dengan vaksin, obat, dan penghapusan vektor penyakit serta pengujian laboratorium.

Pasal 62

- (1) Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular khusus yang bersifat *zoonosis* terutama rabies dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Jenis penyakit hewan menular yang bersifat *zoonosis* lainnya yang harus dicegah dan diberantas di daerah, meliputi Radang Limpa (*Anthrax*), *Tuberculosis* (TBC), *Brucellosis* dan *Avian influenza* (AI).

Bagian Ketujuhbelas **Pencegahan, Penyebaran, dan Penularan Penyakit Hewan**

Pasal 63

- (1) Dalam rangka mempertahankan wilayah bebas rabies, SKPD melaksanakan tindakan sebagai berikut:
 - a. mengeliminasi vektor rabies (anjing, kucing, kera) yang diliarkan;
 - b. memusnahkan anjing, kucing, kera, dan hewan sebangsanya yang masuk tanpa izin ke daerah;
 - c. melakukan vaksinasi rabies pada hewan anjing, kucing, dan kera secara berkala;
 - d. mengawasi dengan ketat lalu lintas anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.

- (2) Anjing, kucing, kera, dan hewan kesayangan lainnya wajib dipelihara dengan baik dan benar dengan cara:
 - a. melaksanakan vaksinasi rabies terhadap hewan yang telah berumur 3 (tiga) bulan keatas dan diulang secara teratur setiap 6 (enam) bulan sekali, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - b. hewan wajib selamanya di kandang atau diikat dengan rantai yang panjangnya maksimal 2 (dua) meter.

- (3) Unggas dan sebangsanya wajib dipelihara dengan baik dan benar dengan cara :
 - a. melaksanakan vaksinasi *Avian Influenza* (AI) terhadap unggas dan sebangsanya yang telah berumur minimal 1 (satu) minggu dan diulang secara teratur setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. unggas wajib dikandangkan dan tidak doliarkan.

- (4) Ternak besar dan kecil (sapi, kerbau, kambing, dan domba) wajib dipelihara dengan baik dan benar dengan cara:
 - a. melaksanakan vaksinasi *Anthraks* minimal 1 (satu) tahun sekali;
 - b. ternak wajib dikandangkan dan tidak doliarkan.

- (5) Sapi perah wajib dipelihara dengan baik dan benar dengan cara:
 - a. melaksanakan vaksinasi *Brucellosis* minimal 1 (satu) kali untuk seumur hidup;
 - b. mengafkir ternak diduga sakit atau reaktor positif berdasarkan hasil pengujian RBT dan CFT positif.

- (6) Tata cara pencegahan, penyebaran, dan penularan penyakit hewan pemusnahan atau pengafkiran ternak yang diduga sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedelapanbelas Penutupan Wilayah

Pasal 64

- (1) Atas pernyataan dokter hewan yang berwenang, camat atau lurah dapat menutup wilayah di mana ditemukan hewan yang diduga menderita penyakit menular.
- (2) Penutupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan secara lisan atau tertulis kepada SKPD.

Pasal 65

- (1) Hasil penyidikan dokter hewan yang berwenang terhadap wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, ternyata tidak ditemukan penyakit hewan menular, maka perintah yang dikeluarkan camat atau lurah segera dicabut kembali.
- (2) Pencabutan perintah yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik hewan dan diberitahukan kepada SKPD.

Pasal 66

- (1) Walikota menetapkan nama penyakit dan luas area terjangkau atas penyakit hewan menular berdasarkan saran dan hasil diagnosa penyidikan dokter hewan berwenang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Apabila penyakit hewan menular sudah dapat diatasi, maka Walikota berdasarkan saran dokter hewan yang berwenang mencabut kembali ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan dan pencabutan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disosialisasikan baik melalui media massa maupun media lainnya.

BAB IV

PERIKANAN

Bagian Pertama Budi Daya Perikanan

Pasal 67

- (1) Komoditas perikanan yang dibudidayakan di daerah meliputi ikan konsumsi, ikan hias, dan tanaman air.
- (2) Paket teknologi anjuran dengan teknologi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Budi daya ikan konsumsi dapat dilakukan pada kolam, sawah, Kolam Air Deras (KAD), dan budi daya ikan hias dilakukan pada bak kolam atau aquarium.
- (2) Budi daya ikan yang diperdagangkan dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin usaha dengan saran teknis dari **SKPD**.
- (4) Tata cara pemberian izin usaha dan saran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Walikota.

Pasal 69

- (1) Setiap budi daya ikan wajib memperhatikan karakteristik lingkungan budi daya dan keadaan kritis yang dapat membahayakan ketersediaan ikan dan spesies ikan.
- (2) Karakteristik lingkungan budidaya sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

- a. sumber air;
 - b. sumber induk dan benih;
 - c. wadah budi daya;
 - d. pakan dan obat-obatan;
 - e. sarana produksi lainnya.
- (3) Setiap pembudi daya dibimbing dan dibina sesuai dengan teknologi anjuran.

Bagian Kedua Benih dan Induk Ikan

Pasal 70

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pemasukan dan pengeluaran benih atau induk ikan dari/ke daerah wajib memiliki surat keterangan bebas hama dan penyakit ikan.
- (2) Benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan larva, ukuran 1-3 cm dan 5-8 cm.
- (3) Induk ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ikan yang berusia 1-1,5 tahun dan atau berat 2,5-4 kg/ekor.

Pasal 71

- (1) Setiap pemasukan dan pengeluaran komoditas perikanan dari/ke daerah di bawah pengawasan petugas perikanan.
- (2) Petugas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak melarang atau menghentikan peredaran benih atau induk ikan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pakan Ikan

Pasal 72

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memproduksi, menyimpan dan atau menyalurkan pakan ikan untuk diperdagangkan di daerah wajib memiliki **izin usaha** dengan saran teknis dari **SKPD**.

- (2) Pakan ikan hasil produksi perusahaan yang telah memiliki **izin usaha**, sebelum diedarkan wajib didaftarkan terlebih dahulu di daerah.
- (3) Tata cara pemberian izin dan saran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota.

Pasal 73

Setiap orang pribadi atau badan di daerah dilarang mengedarkan pakan ikan yang tidak didaftarkan.

Bagian Keempat Obat Ikan

Pasal 74

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memproduksi, menyimpan, dan atau menyalurkan obat ikan di daerah, wajib memiliki izin usaha dengan saran teknis dari SKPD.
- (2) Obat ikan hasil produksi perusahaan yang telah memiliki izin usaha, sebelum diedarkan wajib didaftarkan terlebih dahulu di daerah.
- (3) Tata cara pemberian izin dan saran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota.

Pasal 75

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dilarang mengedarkan obat ikan yang tidak terdaftar dan/atau kadaluarsa di daerah.
- (2) Tata cara pemusnahan obat dan pakan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota.

Bagian Kelima Pencegahan Penyakit Ikan

Pasal 76

- (1) Setiap pembudi daya ikan wajib mencegah timbul dan menularnya penyakit ikan serta melaporkan adanya dugaan atau kasus penyakit ikan kepada **SKPD**.
- (2) Pengendalian penyakit ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Jenis-jenis penyakit ikan yang berpotensi menjadi wabah ditentukan oleh **SKPD**.

Bagian Keenam Pemasaran Ikan

Pasal 77

- (1) Pemasaran ikan wajib dilaksanakan di tempat pemasaran yang ditentukan oleh Walikota.
- (2) Ikan yang dipasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah benih ikan, induk ikan, ikan konsumsi, ikan hias, serta hasil-hasil olahannya.
- (3) Komoditas perikanan dan hasil olahan yang masuk atau keluar daerah wajib dalam keadaan baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Asal (SKA) yang dikeluarkan oleh **SKPD**.
- (4) Sarana dan cara pendistribusian hasil perikanan wajib mentaati sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 78

Komoditas perikanan dan hasil olahan yang diperdagangkan wajib sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Pengolahan Hasil Perikanan

Pasal 79

- (1) Hasil perikanan dapat diolah pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang dimiliki oleh orang pribadi maupun badan di bawah pembinaan **SKPD**.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT), *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) untuk mendapatkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
- (3) Hasil perikanan yang diproduksi dari UPI wajib diawasi oleh SKPD.

Pasal 80

- (1) Untuk menjamin mutu pengolahan hasil perikanan, sebelum diedarkan wajib dilaksanakan pengujian secara laboratorium.
- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laboratorium yang terakreditasi.

Pasal 81

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) meliputi:
 - a. uji *organoleptik*;
 - b. uji kimiawi;
 - c. uji mikro biologi.
- (2) Contoh yang diambil untuk keperluan pengujian ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Usaha Perikanan

Pasal 82

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan usaha perikanan.
- (2) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dengan saran teknis dari **SKPD**.
- (3) Tata cara pemberian izin usaha dan saran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 83

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha pertanian tanaman pangan, perikanan, dan peternakan baik yang diproses melalui perizinan usaha dan/atau pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunjuk tim sesuai dengan kebutuhan .
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan wajib melaporkan kegiatannya kepada Walikota.
- (4) Tata cara pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Walikota.

BAB VI

RETRIBUSI

Pasal 84

- (1) Atas pelayanan di bidang pertanian dapat dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama Umum

Pasal 85

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), Pasal 68 ayat (3), Pasal 70 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (2), Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), dan Pasal 74 ayat (2), , Pasal 75 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), dan Pasal 77 ayat (3), Pasal 78, Pasal 80 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
 - b. denda administratif;
 - c. sanksi polisional.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetorkan melalui Kas Umum Daerah.
- (5) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyegelan;
 - b. pembongkaran.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (2), Pasal 46, Pasal 53, Pasal 73, dan Pasal 75 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 87

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertanian agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertanian;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertanian;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pertanian;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pertanian;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertanian menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Walikota.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 7 Juli 2009

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 7 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd

BAMBANG GUNAWAN S.

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN DI BIDANG PERTANIAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sistem pemerintahan di Indonesia berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Mengingat begitu penting dan strategisnya sektor pertanian, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pertanian melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang menjadi urusan rumah tangga daerah dan dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Tugas pokok SKPD di bidang pertanian adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pertanian yang menjadi urusan rumah tangga daerah.
- b. Fungsi SKPD di bidang pertanian adalah:
 1. perumusan kebijakan teknis operasional bidang pertanian;
 2. pelaksanaan teknis operasional di bidang pertanian yang meliputi bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang peternakan, dan bidang perikanan;
 3. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 4. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
 5. pengelolaan urusan ketatausahaan SKPD.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas, SKPD yang membidangi pertanian berkewajiban melaksanakan intensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi kegiatan usaha tani, serta pengelolaan sarana/prasarana, sehingga berfungsi optimal untuk menghasilkan kinerja dan manfaat bagi masyarakat.

Penyelenggaraan pertanian perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan di Bidang Pertanian adalah untuk memberikan pelayanan yang optimal di bidang pertanian terhadap masyarakat, serta menjadi pedoman dalam kegiatan usaha di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan di Bidang Pertanian akan menjadi dasar hukum yang berlaku umum bagi setiap anggota masyarakat yang berkepentingan terhadap pembangunan pertanian di wilayah Kota Bogor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Jaringan irigasi tingkat usaha tani adalah jaringan yang mengalirkan air langsung ke petakan sawah.

- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30
- Ayat (1) : Hijauan makanan ternak adalah rumput, daun-daunan, kacang-kacangan. Konsentrat adalah campuran dedak, tepung ikan, tepung tulang, vitamin, tepung jagung, dan ampas kedelai.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Cukup jelas.

- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34
- Ayat (1) : Kandang penampungan ternak selain di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan pasar hewan juga ditempat yang ditentukan oleh petugas yang berwenang dan berlangsung pada saat hari besar saja.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Cukup jelas.
- Pasal 47 : Cukup jelas.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.

- Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 : Cukup jelas.
- Pasal 55 : Cukup jelas.
- Pasal 56 : Cukup jelas.
- Pasal 57 : Cukup jelas.
- Pasal 58 : Cukup jelas.
- Pasal 59 : Cukup jelas.
- Pasal 60 : Cukup jelas.
- Pasal 61 : Cukup jelas.
- Pasal 62 : Cukup jelas.
- Pasal 63 : Cukup jelas.
- Pasal 64 : Cukup jelas.
- Pasal 65 : Cukup jelas.
- Pasal 66 : Cukup jelas.
- Pasal 67
- Ayat (1) : Cukup Jelas.
- Ayat (2) : Teknologi anjuran yang digunakan adalah pengelolaan sumber daya dan tanaman terpadu.
- Pasal 68 : Cukup jelas.
- Pasal 69
- Ayat (1) : Keadaan kritis adalah keadaan dimana budi.daya perikanan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.

- Pasal 70 : Cukup jelas.
- Pasal 71 : Cukup jelas.
- Pasal 72 : Cukup jelas.
- Pasal 73 : Cukup jelas.
- Pasal 74 : Cukup jelas.
- Pasal 75 : Cukup jelas.
- Pasal 76 : Cukup jelas.
- Pasal 77 : Cukup jelas.
- Pasal 78 : Cukup jelas.
- Pasal 79
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) adalah sistem manajemen keamanan pangan yang mendasarkan kesadaran bahwa dapat timbul pada tahap-tahap proses, namun dapat dikendalikan melalui tindakan pencegahan dan pengendalian titik-titik kritis.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 80 : Cukup jelas.
- Pasal 81 : Cukup jelas.
- Pasal 82 : Cukup jelas.
- Pasal 83 : Cukup jelas.
- Pasal 84
- Ayat (1) : Retribusi yang dapat dipungut misalnya antara lain pelayanan jasa pada Rumah Potong Hewan, pemeriksaan kesehatan hewan potong, pemeriksaan kesehatan daging yang belum diperiksa dari daerah asal.

Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 85	:	Cukup jelas.
Pasal 86	:	Cukup jelas.
Pasal 87	:	Cukup jelas.
Pasal 88	:	Cukup jelas.
Pasal 89	:	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 24